



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nengger RT 024 RW 004 Desa Batu Kuwung
Kec. Padarincang Kab. Serang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Jalaludin, S.H., H. Yulhendri, S.H., Rendi Mandalika, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jalal dan Rekan, berkantor di Jalan Jl. Rawa Dano Kp. Ranca Sumur RT. 011 RW. 002 Desa kalumpang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provonsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 339 tanggal 11 mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di rampas untuk dimusnahkan.
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip membantu Sdr. Apip dan Rusman Alas Orok (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Hata (Napi di Lapas Sekayu) pada hari tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu-waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kp. Kebin Jati Kel. Kemanisan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -

- Awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa “apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata “nanti saya infokan”.
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “ada buangan ga? Ada teman saya yang mau jual mobil” kemudian terdakwa menjawab “nanti saya info dulu ke teman saya” setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakkan kepada Hata “Ta ada nih yang mau jual mobil” Sdr. Hata mengatakan “uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ? terdakwa menjawab “iya pasti”.
- Selang beberapa hari masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan “ Di siap ga lapaknya ?” terdakwa menjawab “iya siap lapak redy” kemudian Rusman Alias orok menjawab “ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemudian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab “ok siap, mau ketemuan dimana ? suruh sharelock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherelock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”.

Selang 1(satu) jam Apip sherelock lokasi kepada terdakwa, kemudian sharelock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh sopir yang bernama Apip.

Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan "nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu", 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil Dumtruck Tronton yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam membantu penjualan moil Dumtruck Tronton tersebut, PT. Tunas Cakra mandiri Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

kedua

----- Bahwa terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip membantu Sdr. Hata (Napi di Lapas sekayu) pada hari tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kp. Kebin Jati Kel. Kemanisan Kec. Curug Kota Serang Profinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa “apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata “nanti saya infokan”.
- Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “ada buangan ga? Ada teman saya yang mau menjual mobil” kemudian terdakwa menjawab “nanti saya info dulu ke teman saya” setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakan kepada Hata “Ta ada nih yang mau menjual mobil” Sdr. Hata mengatakan “uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ? terdakwa menjawab “iya pasti”.
- Selang beberapa hari masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan “ Di siap ga lapaknya ?” terdakwa menjawab “iya siap lapak redy” kemudian Rusman Alias orok menjawab “ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemdian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab “ok siap, mau ketemuan dimana ? suruh sherlock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherlock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”. Selang 1(satu) jam Apip sherlock lokasi kepada terdakwa, kemudian sherlock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh



sopir yang bernama Apip. Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan “nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu”, 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil Dumtruck Tronton yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Tunas Cakra mandiri Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo pasal 56 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suherman Luky Saputra Bin Ading** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera bergerak di bidang jasa angkutan barang
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera sebagai pengawas armada kendaraan mobil Dumtruck Tronton
- Bahwa Apip selaku sopir pada saat membawa mobil Dumtruck mobil tersebut tidak ada datang ke Pool dan saksi berusaha menghubungi saksi Apip dan HP saksi Apip tidak aktif, sehingga saksi di perintahkan ole pihak Perusahaan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa mobil yang di bawa oleh saksi Apip dan dijual adalah mobil Dumtruck Tronton warna hijau tahun 2017 No. Pol. B-9780-KYV, Noka : MJEFM8JN1HJE16398 Nosin : Y08EUFJ84880 atas nama STNK PT. Duta Marga Salima
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Juma Yuda Pratama Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera kurang lebih 5(lima) tahun dan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera bergerak di bidang Kontraktor pengurusan tanah
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera sebagai pengawas armada kendaraan mobil Dumtruck Tronton dan saksi yang memberikan kunci mobil Dumtruck Tronton kepadasaksi Apip
- Bahwa saksi Apip selaku sopir pada saat membawa mobil Dumtruck mobil tersebut tidak ada datang ke Pool dan saksi berusaha menghubungi saksi Apip dan HP Apip tidak aktif, sehingga saksi di perintahkan ole pihak Perusahaan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa mobil yang di bawa oleh Sdr. Apip selaku sopir dan dijual adalah mobil Dumtruck Tronton warna hijau tahun 2017 No. Pol. B-9780-KYV, Noka : MJEFM8JN1HJE16398 Nosin : Y08EUFJ84880 atas nama STNK PT. Duta Marga Salima
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Apip Bin Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 ketika saksi duduk di sebuah warung di pinggir jalan sebelum masuk gerbang pintu tol datang Sdr. Rusman bersama Sdr. Aat Alias Bucek menghamiri saksi di warung dengan membawa solar sekira jam 16.00 Wib di daerah Benda Tangerang di warung tersebut saksi dan Rusman membahas terkait dengan menjual mobil Dumtruck Tronton warna hijau tahun 2017 No. Pol. B-9780-KYV, Noka : MJEFM8JN1HJE16398 Nosin : Y08EUFJ84880 atas nama STNK PT. Duta Marga Salima yang saksi bawa karena sebelumnya saksi bersama Rusman sudah membahas terkait dengan rencana akan menjual mobil Dumtruck Tronton tersebut
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi menanyakan "posisi dimana ???, terdakwa menjawab "saya masih di warung pinggir jalan sebelum masuk tol Benda, masih menunggu storing" Terdakwa menanyakan "jadi menjual mobil nggak? saksi menjawab "iya jadi" setelah itu telepon Terdakwa di matikan, tidak lama kemudian ada nomor telpon baru masuk ke HP saksi ketika saksi angkat saksi Tanya "siapa ini?" kemudian orang tersebut menjawab bahwa dirinya bernama Hata yang merupakan teman dari Terdakwa, Sdr. Hata bertanya kepada saksi "posisi dimana ? saksi menjawab "posisi saya ada di warung sebelum gerbang tol Benda Tangerang" kemudian Sdr. Hata bilang "mobil jadi dijual engga" saksi menjawab "iyaa jadi di jual" dan Sdr Hata mengatakan "coba kirim video dan foto dari mobil tersebut" kemudian saksi mengirim foto dan video mobil kepada Sdr. Hata dan Sdr. Hata mengatakan "minta harga berapa ?" saksi menjawab minta Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)" Sdr. Hata mengatakan "kemahalan" saksi menjawab "ya udah berapa ? Hata mengatakan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi mengatakan "ya udah jadi, tapi saya minta bersih yah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Hata mengatakan "Ok" kemudian Sdr. Hata mengatakan kembali "ya udah kabarin kalau sudah selesai storing, nanti kirim sharelock posisinya
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib Sdr. Rusman Alias Orok dan Sdr. Aat Alias Bucek datang kembali ke tempat saksi, tidak lama kemudian Sdr. Hata telpon saksi kembali dengan menanyakan "sudah selesai belum storingnya" saksi menjawab "belum selesai" kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Hata "coba di pastikan lagi seperti apa dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong dengan Orok” setelah itu HP saksi di kasihkan kepada Sdr. Rusman Alias Orok dan terjadi pembicaraan antara Rusman Alias Orok dengan Sdr. Hata, pembicaraan apa yang di bicarakan antara Rusman Alias Orok dengan Hata, saksi tidak mengetahuinya, selesai pembicaraan HP di kembalikan kepada saksi, setelah itu Hata mengatakan kepada saksi “kalau sudah selesai kabarin dan sharelock posisinya”, setelah saksi selesai bicara via telepon dengan Sdr. Hata, saksi ngobrol kembali dengan Sdr. Aat Alias Bucek dan Rusman Alias Orok mengenai mobil yang akan di jual, ketika itu Sdr. Aat Alias Bucek mengatakan “kalau penyakit mah jangan” Sdr. Rusman Alias Orok menjawab “nanti ada teman saya yang turun dan yang ngarain” dan Sdr. Aat Alias Bucek menjawab “yakin teman kamu itu turun” dan Sdr. Rusman Alias Orok mengatakan “saya jamin teman saya turun ke lokasi”, ketika itu Sdr. Rusman Alias orok menjamin temannya akan turun, saksi bersama Aat Alias Bucek akhirnya memberanikan diri untuk menjual mobil tersebut

- Bahwa masih pada bulan Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama Aat Alias Bucek masuk Tol Benda Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck tronton warna hijau yang akan di jual, sesampainya di jalan Tol saksi Sherlock Sdr. Hata untuk posisi saksi dan Aat Alias Bucek, kemudian Sdr. Hata menelpon saksi dan mengatakan agar saksi menunggu di lokasi yang saksi Sherlock, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil sedang yang di kendarai oleh Agus, dkk datang menghampiri saksi dan Sdr. Aat Alias Bucek yang sedang berada di atas mobil tronton, ketika Sdr. Agus datang langsung menanyakan kepada saksi “dimana Gps nya” saksi bilang “tidak tau” kemudian saksi bersama dengan Sdr. Aat Alias Bucek di suruh pindah mobil ke mobil sedang yang di bawa oleh Agus, dkk, sedangkan mobil dumtruck troton di bawa oleh teman dari Agus yang saksi tidak kenal Namanya

- Bahwa saksi bersama Aat Alias Bucek bersama dengan Agus dan teman-temannya diajak untuk menginap di sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tangerang, di hotel tersebut di jadikan pembicaraan terkait dengan nego harga yang sudah di janjikan dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh Sdr. Agus dan Risman, saksi dan Aat Alias Bucek hanya di berikan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang DP untuk sisanya



saksi menunggu dan di janjikan oleh Sdr. Agus dan Risman agar saksi menunggu terlebih dahulu dengan alasan bahwa dari sananya belum di kirim uangnya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Rusman Alias Orok Bin Jasra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib pada saat saksi berada di tempat galian tanah di daerah Citeras Kab. Lebak saksi di hubungi oleh Sdr. Apip dengan mengatakan minta solar, saksi menjawab "ya udah nanti sekalian lewat saksi kasih", setelah saksi muat tanah berangkat menuju Tangerang bersama dengan Aat dan pada saat saksi keluar gerbang Toll Benda saksi menghubungi Sdr. Apip dengan mengatakan "Pip dimana" Apip menjawab "di Benda sebelum gerbang Toll, saksi mengatakan ya udah saya ke situ ngaterin solar" setelah bertemu dengan Sdr. Apip saksi memberkan Solar kepada Apip.

- Bahwa Setelah memberikan Solar kepada Apip saksi melanjutkan perjalanan untuk mengantar tanah lagi, setelah saksi melakukan bongkar muat tanah kembali ke daerah Tutul bersama saksi Aat bertemu dengan Apip sebelum masuk gerbang Toll Benda, dan menanyakan Pip sudah beres belum storingnya" Apip menjawab "belum" setelah itu saksi mengajak Apip dan saksi Aat untuk makan di warung, setelah selesai makan saksi bersama Aat dan Apip ngobrol di depan warung saksi mengatakan kepada Sdr. Apip mau langsung muat atau ke Pool , saksi Apip menjawab nggakh mau saya jual, kamu punya nggakh asbaknya, saksi menjawab saya nggakh punya, ada nih saya kasih nomor telepon terdakwa Ado, Sdr. Apip mengatakan aman nggakh nih orangnya , saksi jawab "Tanya aja langsung" saya mau berangkat kalau butuh temen ajak aja Bucek (Aat).

- Bahwa benar saksi yang meyakinkan kepada saksi Apip dan Aat bahwa terdakwa Ahmad Soleh Alias Ado pasti datang dalam menjual mobil tersebut.

- Bahwa benar saksi menyakinkan kepada Sdr. Aat dan Apip bahwa terdakwa Ado pasti datang, ternyata terdakwa Adi tida datang dalam jual beli mobil milik Perusahaan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Sdr. Aat ikut bersama Apip, saksi menuju ke Labak untuk memuat tanah, sekitar jam 20.00 Wib saksi menerima Chat dari Bucek alais Aat mengatakan “udah dimana” saksi menjawab “udah di galian” Aat mengatakan yang namanya Ado ngak ada nongol-nongol, saksi menjawab “ya udah telpon aja” , lima menit kemudian saksi Chat Aat untuk menanyakan masalah penjualan kendaraan telponnya sudah tidak aktif
- Bahwa terdakwa telah menyambungkan untuk penjualan mobil milik Perusahaan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang di bawa oleh saksi apip.
- Bahwa benar saks Apip telah menjual mobil miik Prusahaan, tetapi saksi tiak mengetahui di jual kepada siapa, saksi hanya menyabungkan antara saksi Apip dengan terdakwa ahmad Sleh Alias Ado
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa “apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata “nanti saya infokan”.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “ada buangan ga? Ada teman saya yang mau menjual mobil” kemudian terdakwa menjawab “nanti saya info dulu ke teman saya” setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakkan kepada Hata “Ta ada nih yang mau menjual mobil” Sdr. Hata mengatakan “uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ? terdakwa menjawab “iya pasti”.
- Bahwa masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan “ Di siap ga lapaknya ?” terdakwa menjawab “iya siap lapak redy” kemudian Rusman Alias orok menjawab “ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemdian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab “ok siap, mau ketemuan dimana ? suruh sharelock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherelock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”.

- Bahwa Selang 1(satu) jam Apip sherelock lokasi kepada terdakwa, kemudian sharelock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh sopir yang bernama Apip

- Bahwa Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan “nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu”, 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil Dumtruck Tronton yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa benar saksi Apip Bin Ani saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera sebagai sopir mobil Dumtruck Tronton warna hijau tahun 2017 No. Pol. B-9780-KYV, Noka : MJEFM8JN1HJE16398 Nosin : Y08EUFJ84880 atas nama STNK PT. Duta Marga Salima milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera.
- Bahwa benar awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa “apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata “nanti saya infokan”.
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “ada buangan ga? Ada teman saya yang mau menjual mobil” kemudian terdakwa menjawab “nanti saya info dulu ke teman saya” setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakkan kepada Hata “Ta ada nih yang mau menjual mobil” Sdr. Hata mengatakan “uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ? terdakwa menjawab “iya pasti”.
- Bahwa benar masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan “ Di siap ga lapaknya ?” terdakwa menjawab “iya siap lapak redy” kemudian Rusman Alias orok menjawab “ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemdian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab “ok siap, mau ketemuan dimana ? suruh sharelock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherelock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selang 1(satu) jam Apip sherelock lokasi kepada terdakwa, kemudian sharelock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh sopir yang bernama Apip
- Bahwa benar Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan "nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu", 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mobil PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1..Unsur Barangsiapa

2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

3.Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "**Barangsiapa**" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa “apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya” kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata “nanti saya infokan”. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “ada buangan ga? Ada teman saya yang mau menjual mobil” kemudian terdakwa menjawab “nanti saya info dulu ke teman saya” setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakan kepada Hata “Ta ada nih yang mau menjual mobil” Sdr. Hata mengatakan “uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ? terdakwa menjawab “iya pasti”. Bahwa benar masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan “ Di siap ga lapaknya ?” terdakwa menjawab “iya siap lapak redy” kemudian Rusman Alias orok menjawab “ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab “ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemdian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab “ok siap, mau ketemuan dimana ? suruh sherelock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherelock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”. Selang 1(satu) jam Apip sherelock lokasi kepada terdakwa, kemudian sherelock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh sopir yang bernama Apip. Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan "nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu", 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mobil PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Hata menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa "apabila ada orang yang ingin menjual mobil besar jenis tronton hubungi saya" kemudian terdakwa mengatakan kepada Hata "nanti saya infokan". Bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa "ada buangan ga? Ada teman saya yang mau menjual mobil" kemudian terdakwa menjawab "nanti saya info dulu ke teman saya" setelah itu terdakwa telpon Sdr. Hata dan terdakwa mengatakan kepada Hata "Ta ada nih yang mau menjual mobil" Sdr. Hata mengatakan "uang udah siap, kondisikan ! pasti ga ?" terdakwa menjawab "iya pasti". Bahwa benar masih di bulan Januari 2023 Sdr. Rusman Alias Orok menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terkait dengan penjualan mobil dan mengatakan " Di siap ga lapaknya ?" terdakwa menjawab "iya siap lapak redy" kemudian Rusman Alias orok menjawab "ya udah sopirnya juga sudah siap, kapan mau di garap? Terdakwa menjawab "ya udah nanti saya telpon dudu teman sayanya, kemdian terdakwa menelpon Hata mengatakan bahwa sopir yang akan menjual mobil sudah siap dan Hata menjawab "ok



siap, mau ketemuan dimana ? suruh sherlock aja sopirnya, nanti ada yang jemput”, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian Rusman Alias Orok memberikan nomor telepon sopir yang bernama Apip, setelah itu terdakwa telpon Sdr. Apip mengatakan bahwa terdakwa teman Sdr. Rusman Alias Orok, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apip “ada dimana, sherlock aja ? biar enak nanti ketemuannya, terus nanti ada yang jemput” dan Apip mengatakan “Ok bang, siap bang”. Selang 1(satu) jam Apip sherlock lokasi kepada terdakwa, kemudian sherlock lokasi tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. Hata, dan terdakwa kirim juga tilpon Apip kepada Hata dan Hata mengatakan untuk di sampaikan kepada Apip bahwa nanti ada Timnya yang akan menjemput unit yang akan di jual oleh sopir yang bernama Apip. Selang 3(tiga) jam Hata menelpon terdakwa kembali untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjemputan sopir sudah beres dan untuk sopir akan diamankan terlebih dahulu di hotel, agar sopir tidak mengetahui lokasi pembuangan nantinya, tidak lama kemudian Apip menelpon terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa agar pembayarannya minta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selesai Apip menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Hata dan memberitahukan bahwa Apip meminta uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Hata mengatakan “nanti saya info bos lapaknya terlebih dahulu”, 5(lima) menit kemudian Hata menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa permintaan Apip untuk meminta uang tanda jadi di ACC Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Hata menelpon terdakwa kembali bahwa Hata memberitahukan kepada terdakwa agar supaya tidak menelpon Tim dari Hata dan Hata pun meminta kepada terdakwa agar terdakwa urus sopir-sopir saja, dan masalah pembagian nanti Hata yang mengaturnya Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mobil PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang di jual oleh Apip adalah mobil Perusahaan bukan mobil milik Apip, dan berdasarkan keterangan dari Hata mobil tersebut di jual oleh Apip seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mbil tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Hata

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan telah terpenuhi dan terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Tunas Cakra Mandiri Sejahtera

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Soleh Alias Ado Bin Acip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuliana, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH

